

**PENERAPAN *AL-QARDL* PADA BANK KELILING (STUDI KASUS
DI GRUGEK DESA SEJATI KECAMATAN CAMPLONG
KABUPATEN SAMPANG)**

Sakinah

(Dosen Prodi Ekonomi Syari'ah STAIN Pamekasan/inas_purwo@yahoo.co.id)

Abstrak:

Berhutang (baca; *al-qardl*) merupakan salah satu transaksi dari sekian banyak jenis transaksi atau akad yang diperbolehkan dalam Islam. Meminjam dalam istilah fiqh muamalah dikenal dengan istilah *al-Qardl* yang artinya adalah penyerahan kepemilikan harta *al-mitsliyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain, “sesuatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *al-mitsliyat* kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya”.

Praktik meminjam ini pernah dilakukan oleh Nabi. Demikian pula yang terjadi di Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Bedanya masyarakat Grugek meminjam kepada bank keliling untuk tujuan konsumtif, meskipun ada juga yang digunakan untuk hal-hal yang produktif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dirumuskan sebagai berikut: (a) Bagaimana penerapan akad *al-qardl* yang dilakukan oleh bank keliling di Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. (b) Mengapa masyarakat Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang memilih meminjam ke bank keliling daripada meminjam ke bank resmi?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (studi kasus) dengan menggunakan data primer berupa hasil wawancara dan observasi dengan pendekatan kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data dan pengecekan keabsahan temuan melalui ketekunan pengamatan, uraian, triangulasi dan analisis kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penerapan akad *al-qardl* (berhutang) dilakukan dengan cara yang sangat mudah yaitu

menunjukkan identitas diri berupa KTP, tidak terdapat rukun dan syarat sebagaimana dalam fiqh muamalah, yaitu pengenaan bunga dalam penerapannya (2) masyarakat Grugek lebih memilih berhutang pada bank keliling daripada bank resmi dengan alasan pertama; proses meminjam lebih simpel, mudah, tidak melalui survey, cukup menyerahkan KTP, bisa meminjam berulang kali, kedua; masyarakat Grugek Kecamatan Camplong kabupaten Sampang belum mengenal lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk *al-qardl al-basan*.

Kata Kunci:

Al-Qardl, Bank Keliling

Abstract:

To owe (al-qardl) is one of the transactions that is allowable in Islam. To lend, from the perspective of fiqh muamalah it is known as al-Qardl, is the process of hand over of wealth or al-mitsliyat to other people that the payment must be collected. In other word, it is a transaction that aimed to give al-mitsliyat over other people to be recollected with the similar al-mitsliyat. This kind of transection had been done in the era of prophet. As it becomes a phenomenon at Grugek, one of the sub-villages of Sejati village, Camplong district in Sampang regency. In Grugek, people owe money from a mobile-bank mostly for a consumptive objective and only a few of them use the money for something productive. Based on this phenomenon, the research is focused on the following problems: (a) how is the implementation of al-qardl transection promoted by mobile bank in Grugek sub-village, Sejati Village, Camplong district, Sampang Regency? (b) Why do people of Grugek sub-village, Sejati Village, Camplong district, Sampang regency tends to owe money from the mobile-bank than from official bank? This is a qualitative field research in form of case study that employs the result of interview and observation as primary data. The instruments that have been used to collect and check the data validity are intent observation, description, triangulation, and case analysis. The research result designates that: (1) the implementation of al-qardl is completed in easy ways; showing ID, no prerequisite and regulation as must be fulfilled in fiqh muamalah about the execution of interest in its implementation; (2) the people of Grugek owe money from mobile bank with several reasons: firstly, the process of credit is simpler than official bank does, easiness, no survey, only ID

identification, people are allow to owe many times; secondly, people still do not know syariah finance institution that offers the product of al-qardl al-hasan.

Key Words:

Al-Qardl, Mobile Bank

Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ini, tidak semua manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendirian. Pasti antara satu dengan lainnya akan saling membutuhkan karena manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, ia butuh berinteraksi dengan manusia lainnya. Hubungan ini juga akan berlanjut dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara masing-masing orang berbeda-beda dalam memenuhi hajat hidup ini. Oleh karena itu al-Qur'an memberikan panduan bagaimana transaksi yang benar. Salah satu bentuk transaksi yang sah dan legal adalah transaksi *al-qardl* (baca: hutang-piutang).

Berhutang dalam term fiqh muamalah disebut dengan *al-qardl*. *Al-Qardl* adalah salah satu jenis akad hutang-piutang yang terdiri dari unsur-unsur rukun, syarat-syarat baik bagi penghutang maupun yang menghutangi. Oleh karena itu orang yang berhutang harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hukum hutang-piutang (*al-qardl*) dalam fiqh muamalah.

Dalam istilah lain berhutang sama dengan meminjam atau sama dengan kredit yang dalam banyak buku diambil atau berasal dari kata *credo* yang artinya memberikan pinjaman uang atas dasar kepercayaan. Dalam perkembangan selanjutnya istilah *credo* digunakan di lingkungan agama yang berarti kepercayaan¹. Istilah *credo* dibawa oleh para mahasiswa Eropa pada awal abad ke 11-12 yang banyak menimba ilmu dari dunia Islam yang pada masa itu dunia Barat masih dalam kegelapan sedangkan dunia Islam berada di puncak kejayaannya. Ternyata istilah *credo* ini berasal dari istilah fiqh *al-qardl* yang artinya menghutangkan uang ataupun barang atas dasar kepercayaan. Secara fiqh orang ataupun badan atau lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang diberi hutang, termasuk janji dari si penerima hutang untuk membayar lebih. Sebagaimana dijelaskan dalam kaedah fiqh “setiap *al-qardl* yang meminta manfaat adalah riba²”

¹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm., 109.

² Ibid.

Akan tetapi pada praktiknya banyak orang dan lembaga-lembaga keuangan yang menghutangkan uangnya dengan cara membungakannya dan sebaliknya banyak pula orang yang berhutang uang kepada rentenir karena beberapa alasan tentunya, meskipun mereka meyakini dan paham bahwa mengambil riba adalah hal yang sangat dilarang dalam Islam.

Dari sini akhirnya para pemikir modern Islam menawarkan solusi bagaimana umat Islam bisa keluar dari kungkungan dan jerat ekonomi ribawi yang masih dikuasai oleh kaum kapitalis dengan sistem kapitalismenya³ yang sangat ribawi dan monopolis menuju ekonomi Islam yang dirasa mampu memenuhi rasa keadilan, tidak eksploitatif, humanis dan berdasarkan suka sama suka yang dalam al-Qur'an dikenal dengan istilah *an-taradlin* dengan cara mendirikan lembaga keuangan syariah seperti mendirikan bank syariah, pegadaian syariah dan yang sejenis. Karena perbankan Islam dan lembaga keuangan Islam lainnya dituntut memberikan layanan bebas bunga kepada nasabahnya dan melarang kaum muslim menarik bunga dalam semua bentuk transaksinya. Inilah hal yang menjadi pembeda antara bank syariah dan bank konvensional.

Secara teknis riba adalah nilai tambah dari pokok hutang yang disesuaikan dengan jangka waktu dan jumlah hutang. Kini, tampaknya para ulama sepakat bahwa istilah riba meliputi segala bentuk bunga⁴.

Beberapa dekade sekitar tiga puluh tahunan, sebelumnya lembaga keuangan syariah yang menjelma dalam bentuk bank syariah belum dikenal oleh masyarakat di belahan dunia termasuk di Indonesia. Di Indonesia bank syariah baru berdiri pada tahun 1991 dengan nama Bank Muamalat Indonesia meskipun tidak sukses karena diterpa krisis.

Akan tetapi meskipun sudah ada lembaga keuangan syariah, ternyata bagi sebagian masyarakat tidak melakukan hutang ke lembaga keuangan syariah tapi mereka lebih memilih berhutang pada bank keliling atau orang tertentu (pemilik modal) meskipun dengan membayar bunganya. Hal ini sudah

³ Kapitalisme merupakan falsafah ekonomi, bukan bentuk suatu pemerintahan. Dalam sistem kapitalisme, seseorang bebas untuk memiliki suatu kekayaan, memiliki suatu perusahaan, bersaing secara bebas dalam pasar, dan menentukan miliknya kemudian. Kaitannya dengan pasar, seseorang bebas memilih dan membuat barang dan jasa yang diinginkan (kebebasan semacam ini disebut *laissez faire*). Lihat Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern; Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm., 8. Baca pula Ismail Nawawi, *Isu-isu Ekonomi Islam; Kompilasi Pemikiran dan Teori Menuju Praktik di Tengah Arus Ekonomi Global Buku 1 Nalar Filsafat* (Jakarta: VIV Press, 2013), hlm., 508.

⁴ Mervin K. Lewis dan Latifah M. Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek* (Jakarta: Serambi, 2001), hlm., 11.

menggejala dan menjadi fenomena pada sebagian masyarakat kita seperti yang terjadi di Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang lebih memilih meminjam pada bank keliling daripada bank resmi.

Fenomena meminjam pada bank keliling (baca:abang keliling) di desa Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang sudah lazim dilakukan. Para ibu-ibu di sana melakukannya karena terdesak kebutuhan membayar uang SPP anak-anak, membeli kebutuhan sekolah dan sebagian lagi karena terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Parahnya lagi diantara mereka ada yang meminjam untuk membayar pinjaman yang lain alias gali lobang tutup lobang.

Hal ini sebenarnya tidak masalah asal dilakukan pada orang atau lembaga yang tepat seperti lembaga keuangan syariah dalam wujud bank syariah, BMT, dan sebagainya. Karena dalam lembaga keuangan syariah ada suatu produk pembiayaan yang disediakan bagi mereka yang tidak mampu yang bebas bunga. Nama produk tersebut adalah *qardul hasan* yaitu pinjaman kebaikan yang bebas bunga tapi ternyata masyarakat Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang tidak mengetahuinya.

Tidak mengherankan jika masyarakat Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang lebih memilih meminjam kepada bank keliling daripada bank syariah, bahkan lebih dari satu bank keliling sehingga menjadi problem tersendiri bagi sebagian ibu-ibu di sana. Problem itu adalah jumlah hutang menjadi semakin tidak terbayar karena adanya bunga yang berbunga. Bagaimana tidak, seseorang bisa meminjam (berhutang) kepada lebih dari satu bank keliling. Secara ekonomi jelas merugikan si peminjam karena sebagian besar masyarakat meminjam bukan untuk tujuan yang produktif seperti membuka usaha dan modal kerja akan tetapi lebih ke hal-hal yang konsumtif dan berhutang ke bank keliling untuk membayar hutang juga pada bank keliling yang lain.

Tentu saja mereka meminjam bukan tanpa alasan. Seperti yang dituturkan oleh salah seorang dari mereka sebut saja Rahayu (nama samaran) mengaku bahwa dia melakukan hal itu karena nafkah yang diberikan suami tidak cukup sementara kebutuhan anak-anak sudah mulai beragam. Di tempat yang lain, Rahayu juga melakukan hal sama sehingga pinjamannya bertumpuk-tumpuk, belum lagi membayar bunganya. Begitu seterusnya, membayar hutang dengan hutang yang lain. Dari bank keliling si A pindah ke bank keliling si B.

Dituturkan oleh Rahayu bahwa pada awalnya dia mendapatkan modal dari seseorang berupa uang untuk dihutangkan dengan syarat adanya tambahan atau bunga. Bisnis pembungaan uang dengan cara dihutangkan ini membawa

sukses di awal, dia tidak melakukan apapun dengan uang itu, hanya dihutangkan tapi mendapatkan bunga tetap dari yang berhutang tapi lambat laun bisnis ini mendatangkan mudarat dengan macetnya pembayaran dari para penghutang yang tidak mampu membayar hutang pokok ditambah bunganya. Karena macet Rahayu menanggung hutang juga kepada pemilik uang, sekaligus dengan bunganya yang macet pada para penghutang. Akhirnya hutang itu tidak terbayar oleh Rahayu dan para penghutang yang macet. Lebih dari seratus juta yang harus dibayar oleh Rahayu kepada pemilik uang, sedangkan dia tidak bekerja dan suaminya bekerja sebagai tukang becak. Bangkrutnya ini membawa dia sekeluarga merantau untuk membayar hutang ke rente yang mendanainya sampai sekarang belum juga lunas. Di kampung halamannya Grugek juga masih ditagih oleh rente yang memberinya modal meskipun orangnya sudah merantau dan sudah menyicil.

Hal senada juga diceritakan oleh ibu Riskiyah yang terjerat hutang kepada bank keliling berulang-ulang sehingga menimbulkan gagal bayar. Sampai pada akhirnya dalam 1 bulan ia harus mengeluarkan uang 3 jutaan untuk membayar hutang-hutangnya ke para rentenir termasuk ke bank keliling ini. Begitu pula yang dilakukan oleh tetangga sebelahnya terjerat hal yang sama. Padahal sebagian para penghutang yang terdiri dari kaum ibu adalah ibu rumah tangga biasa (tidak bekerja). Baru setelah terjerat hutang yang tidak teratasi ibu Riskiyah membuka usaha jualan mie lontong dan ada pula yang bekerja sampingan mencari barang-barang bekas seperti yang dilakukan oleh ibu Indi dan ibu Rahayu sekeluarga merantau.

Sekilas kemunculan bank keliling dapat menolong mereka. Akan tetapi sebenarnya pertolongan itu sifatnya semu dan hanya temporal karena setelah itu mereka akan menutupnya dengan berhutang kembali kepada bank keliling yang sama atau ke bank keliling yang lain dengan bunga tentunya.

Fenomena (gejala) berhutang pada bank keliling ini di Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang menurut pengamatan peneliti sangat memprihatinkan dan harus segera mendapatkan edukasi atau pencerahan tentang adanya lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan tanpa bunga yang dikenal dengan istilah *qardul hasan*.

Qardul hasan adalah jenis pinjaman tanpa bunga atau laba, biasanya berjangka pendek yang diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu. Aplikasi *qard* dalam perbankan diterapkan sebagai (a) produk pelengkap kepada nasabah yang terbukti loyal dan bonafid yang butuh dana talangan cepat untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepat mungkin sejumlah uang yang dipinjamnya, (2) sebagai fasilitas nasabah yang

juga membutuhkan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena suatu hal misalnya tersimpan dalam bentuk deposito,(3) sebagai produk untuk menyumbang usaha mikro atau membantu sektor sosial, yang dikenal dengan *qardul hasan*. Untuk poin yang ketiga ini sebenarnya masyarakat Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang bisa meminjam disana. Dari sini masalah ini menjadi penting untuk diteliti.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan untuk memudahkan pemahaman maka perlu dirumuskan masalahnya. Adapun rumusan masalahnya dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akad *al-qardl* pada bank keliling di Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Pamekasan?
2. Mengapa masyarakat Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang memilih berhutang kepada bank keliling daripada meminjam ke bank resmi?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penerapan akad *al-qardl* pada bank keliling di Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.
2. Mengetahui alasan-alasan atau faktor-faktor masyarakat Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang memilih berhutang kepada bank keliling daripada berhutang kepada bank resmi.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis. Secara teori, penelitian ini akan berguna sebagai sumbangsih bagi khazanah keilmuan-keislaman (sebagai pengayaan) tentang muamalah yang bebas dari unsur-unsur ribawi. Sedangkan secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat tempat penelitian dilakukan yaitu Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Kegunaan yang lain adalah memperkenalkan lembaga keuangan syariah kepada masyarakat di sana dan pentingnya beralih (hijrah atau pindah) ke lembaga keuangan syariah. Terakhir mengenalkan mereka pada pembiayaan *qardul hasan* yang bebas bunga.

Definisi Istilah

Guna memperjelas maksud yang dikehendaki oleh peneliti, maka peneliti perlu mempertegas istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini yaitu;

1. *Al-Qardl* disini adalah istilah fiqh yang bermakna hutang-piutang yang secara bahasa berarti terputus. Terputus karena uang yang dihutangkan akan memutus sebagian hartanya.
2. Bank artinya badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang⁵.
3. Bank keliling: adalah sebutan bagi lembaga bukan bank tapi perorangan yang meminjamkan uang dengan bunga tinggi dan penagihannya dilakukan setiap hari. Bank ini oleh masyarakat Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang disebut dengan istilah bank keliling alias abang keliling. Karena menagihnya keliling dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Istilah sebenarnya adalah bank *plecit*.

Jadi arti yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berhutang pada abang keliling di Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

Kajian Pustaka

Seperti yang telah disampaikan dalam rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini mencoba memusatkan perhatian hanya pada masalah Berhutang Kepada Bank Keliling di Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sampai sekarang sebatas pengamatan peneliti, belum ada yang meneliti tentang masalah ini terutama tentang bank keliling. Nama bank keliling sendiri ternyata tidak ditemukan istilah aslinya. Nama itu hanyalah pemberian masyarakat setempat. Sedangkan yang dimaksud adalah abang yang berkeliling memberi dan menagih hutang sehingga menjadi bank keliling sehubungan dengan perannya yang seperti bank yaitu menyalurkan dana untuk dipinjamkan kepada masyarakat.

Dalam konteks ini, studi tentang berhutang secara khusus ke bank keliling belum ditemukan setidaknya oleh peneliti. Akan tetapi pembahasan

⁵ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi ke Tiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm., 104.

tentang akad berhutang banyak kita temui dalam buku-buku fiqh di bab muamalah seperti karya-karya berikut ini;

1. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, di dalamnya pada bab ke sepuluh poin (E), beliau membahas *al-qard* (*Soft and Benevolent Loan*) yang meliputi pengertian *al-qard*, landasan syariah, aplikasi dalam perbankan, sumber dana dan manfaat *al-qard*. Buku ini diterbitkan di Jakarta oleh Gema Insani Press, 2001.
2. Daeng Naja. Beliau menulis buku yang sangat bagus dan cukup lengkap dengan judul *Akad Bank Syariah*. Dimulai dengan pembahasan tentang tafsir QS. Al-Baqarah: 275-281, pemahaman tentang akad, produk-produk pembiayaan syariah, bentuk dan tata cara pembuatan akad bank syariah, studi kasus akad murabahah, solusi hukum dan kerja sama, perbaikan akad-akad dalam skim murabahah dan diakhiri dengan akad-akad skim musyarakah mutanaqisah. Ketika membahas tentang produk-produk pembiayaan bank syariah, beliau mengupas tentang *al-qard*. Menurutnya, *al-qard* atau pinjaman ialah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fiqh *al-qard* termasuk kategori akad *tabarru'*⁶.
3. Ahmad Mujahidin, dengan bukunya berjudul *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* diterbitkan oleh Ghalia Indonesia, 2010 di dalamnya juga berbicara tentang qard mulai dari halaman 237-240. Dimulai dari pengertian *qardl*, landasan syariah *qardl*, rukun *qardl*, syarat qard, hukum qard, ketentuan umum *qardl* dan sumber dana *qardl*.
4. Sulaiman Rasjid dalam bukunya *Fiqh Islam*, juga mengupas tentang hutang-piutang pada halaman 306-309 yang berisi pengertiannya, hukum memberi hutang, rukun, syarat, dan menambah bayaran. Diterbitkan oleh penerbit Sinar Baru di Bandung tahun 2013.
5. Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* pada halaman 169-174. Beliau memulai dengan pengertian *qardl*, syarat hutang-piutang, beberapa hukum berkaitan dengan hutang-piutang.
6. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* karya Adiwarmanto A. Karim yang berisikan pinjaman (*al-qardl*) dari sisi istilah dan fiqh. Istilah kredit berasal dari kata *credo*, artinya memberikan pinjaman atas dasar kepercayaan. Sedangkan menurut istilah fiqh orang yang memberikan pinjaman tidak boleh meminta manfaat apapun dari orang yang diberi pinjaman⁷.

⁶ Daeng Naja, *Akad Bank Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm., vii-viii.

⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm., 109.

7. *Manajemen Dana Bank Syariah* yang ditulis oleh Muhammad bahwa *qardul hasan* adalah perjanjian pinjam-meminjam dengan tujuan membantu penerima pinjaman⁸.
8. Terakhir adalah skripsi karya Faridatul Hasanah tentang *Penerapan Qardul Hasan di Koperasi Syariah Nuri* Plak-plak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, secara garis besar lebih konsen pada tatacara atau mekanisme dan praktik *qardul hasan* di sana⁹.

Dari beberapa kajian pustaka yang peneliti telusuri, nampak posisi penelitian di sini dan urgensinya bahwa penelitian tentang Meminjam Kepada Bank Keliling di Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang belum pernah dilakukan.

Oleh karena itu peneliti menganggap penting mengangkat masalah ini agar masyarakat tempat penelitian dilakukan mendapatkan edukasi yang benar tentang berhutang. Mereka juga harus dikenalkan kepada lembaga keuangan syariah yang menawarkan pinjaman lunak seperti *qardul hasan* dan bebas dari jeratan rentenir yang menyengsarakan mereka.

Metode Penelitian

a. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang datanya disajikan dalam bentuk verbal kemudian dianalisa isinya, tidak berupa angka.¹⁰ Jadi dalam penelitian ini, yang pertama adalah mendeskripsikan dan menyajikan data apa adanya kemudian menganalisa isinya (*content analysis*). Melalui pendekatan ini akan diperoleh gambaran tentang jawaban dari masalah yang tertuang dalam rumusan masalah.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode *deskriptif*, yaitu metode yang biasa digunakan dalam mencari fakta, status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, atau peristiwa pada sekarang dengan interpretasi yang tepat¹¹. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk

⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm., 11.

⁹ Faridatul Hasanah, *Penerapan Qardul Hasan di Koperasi Syariah Nuri* (KSN) Plak-plak Kecamatan Pagantenan Kabupaten Pamekasan (Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2014), hlm., 23-24.

¹⁰ Neong Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Kode Serasih, 1996), hlm., 29.

¹¹ Soetandyo Wigiosoebroto, *Hukum: Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002), hlm., 31.

penelitian lapangan (studi kasus) yaitu meneliti secara intensif terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.¹²

c. Kehadiran Peneliti

Di sini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci sekaligus sebagai pengumpul data. Jadi peran peneliti sebagai pengamat penuh yang diketahui oleh informan karena pada tahap awal peneliti sudah menghubungi masyarakat yang menjadi nasabah bank keliling di desa yang dimaksud guna mendapatkan informasi. Sedangkan tahap wawancara dan observasi terlebih dahulu melalui persetujuan mereka (masyarakat Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang) sebagai informan.

d. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil di Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Alasan memilih lokasi ini karena disana banyak masyarakat yang melakukan praktik berhutangjam) kepada bank keliling daripada kepada lembaga-lembaga resmi seperti SPM (Sarana Prima Mandiri) yang menyediakan pinjaman lunak dalam bentuk *qardl al-hasan* yang berada dekat dengan desa tempat penelitian dilakukan.

Adapun Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang berhutang kepada bank keliling dan akan diambil beberapa orang sebagai sampel atau contoh.

e. Sumber Data

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data pendukung atau tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua; primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari perilaku masyarakat¹³ yang diteliti (masyarakat Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang) sebagai pengguna jasa bank keliling. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, makalah dan sebagainya sebagai pelengkap data primer.

f. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengamatan partisipatif yaitu memainkan peran yang selayaknya dilakukan oleh subyek

¹² Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm., 54.

¹³ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982), hlm., 12.

penelitian¹⁴. Disamping itu, peneliti juga menggunakan teknik lain yaitu observasi terbuka dan diketahui oleh subyek penelitian sehingga dengan suka rela memberi kesempatan kepada pengamat untuk meneliti dengan wawancara yang mendalam (*dept interview*)¹⁵ dengan bertanya secara bebas kepada pihak yang diwawancarai berdasarkan pedoman serta panduan wawancara yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk mendapatkan data sesuai dengan fokus penelitian. Langkah selanjutnya adalah mendokumentasikan dengan cara mencari, mengumpulkan dan menelaah sumber-sumber yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisa seluruh data yang ada.

Analisa adalah proses pelacakan dan pengaturan data secara sistematis. Transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan dianalisa guna menajamkan pemahaman terhadap data tersebut, selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain¹⁶ dengan tahapan *cheking*, *organizing*, dan *coding* dengan tujuan sebagai berikut:

- a) *Cheking* dilakukan untuk mengetahui kelengkapan data yang diperlukan dalam penyajian data,
- b) *Organizing* digunakan untuk mengetahui data yang diperoleh dari fokus penelitian.
- c) *Coding* dilakukan guna memilih dan memilah data.

Jadi analisis data dilakukan untuk menyederhanakan olahan data sehingga data mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam hal ini, jenis data yang diperoleh harus diperhatikan karena data yang didapat masih berupa data kualitatif yang dalam proses analisisnya menggunakan analisis non statistik¹⁷.

Langkah terakhir adalah mengecek keabsahan data agar data benar-benar valid dan akurat dengan cara memperpanjang kehadiran peneliti, ketekunan peneliti, dan triangulasi yaitu teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Terakhir adalah melakukan tahap-tahap penelitian dengan langkah-langkah berikut:

1. Pra lapangan dengan cara menentukan judul, membuat proposal penelitian, mengurus ijin penelitian, menilai keadaan obyek penelitian, mempersiapkan kelengkapan penelitian, dan menerapkan etika penelitian

¹⁴ Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, hlm., 123.

¹⁵ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 231.

¹⁶ Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan* (Malang: Kalimasahada Press,1996),hlm., 84.

¹⁷ Herman Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Utama,1993),hlm., 25.

2. Proses penelitian
Proses ini diawali dengan memasuki lapangan penelitian untuk mengumpulkan data primer dan sekunder melalui para informan, data yang terkumpul kemudian dianalisa.
3. Penyusunan laporan
Peneliti menyusun kerangka data dan isi laporan hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian.

Temuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dan observasi, maka peneliti mendapatkan temuan penelitian berikut berdasarkan rumusan masalahnya;

1. Bagaimana penerapan akad meminjam pada bank keliling di Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang?
Penerapan akad meminjam pada bank keliling di Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Pamekasan dilakukan dengan cara mudah yaitu menyerahkan KTP, kemudian uang langsung cair.
2. Mengapa masyarakat Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang meminjam kepada bank keliling daripada bank resmi?
Mereka meminjam kepada bank keliling dengan alasan (a), persyaratan mudah cukup menyerahkan KTP (b), pinjaman langsung cair (c), jika terjadi menunggak bisa dinego ulang (d), bisa menggunakan nama orang lain dan sebaliknya bisa meminjamkan untuk orang lain (e), tidak ada orang yang mau meminjamkan uangnya dengan tanpa bunga.

Sedangkan meminjam ke bank resmi sulit karena harus ada agunan, pencairan lama dan ada survey sebelumnya dan tidak boleh menunggak.

Pembahasan

Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti di Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan para informan maka dapat diketahui bahwa mereka berhutang untuk hal-hal yang konsumtif seperti membeli beras, minyak, ikan, sayur-mayur dan hal-hal konsumtif lainnya. Bahkan mereka berhutang ke bank keliling untuk menutup hutang itu sendiri.

Padahal dalam Islam membantu orang yang membutuhkan seperti meminjamkan uang sangat dianjurkan dan termasuk akad tabarru' atau kebaikan yang sangat mulia di sisi Tuhan. Sehingga pahalanya dilipat gandakan. Anjuran ini pada mulanya untuk mengikis secara perlahan tradisi jahiliah yang suka

membungakan uang, apalagi mereka menerapkannya terhadap orang-orang miskin yang seharusnya ditolong dengan cara menghutangkan uang tanpa bunga.

Hal ini berbeda 180 derajat dengan yang dilakukan oleh bank keliling yang meminjamkan uang dengan bunga yang dikenakan kepada si peminjam. Padahal terdapat perbedaan yang jelas antara jual beli dengan membungakan uang. Jual beli adalah aktivitas yang sangat dianjurkan oleh Allah dan hukumnya boleh, sedangkan membungakan uang sangat dilarang dan dikecam oleh Allah. Sebagaimana Allah nyatakan dengan tegas dalam firmanNya Q.2:275, kemudian ada hadits dari Rifa'i bin Rafik menurut riwayat Al-Basar yang dikutip artinya; "Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik?". Nabi menjawab, usaha dengan tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur"¹⁸.

Beberapa ayat Al-Qur'an menyatakan keutamaan dan kemuliaan orang yang memberikan pinjaman. Dikatakan bahwa "barangsiapa yang menghutangkan karena Allah dengan hutang yang baik, Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak". (Al-Hadid:11).

Mempertimbangkan dan menyimak ayat di atas dan dikaitkan dengan kondisi riil masyarakat di sana terutama ibu-ibu tidak seharusnya mereka meminjam kepada bank keliling, walaupun sebenarnya berhutang dan menghutangkan dalam ajaran Islam bukanlah perbuatan yang dilarang karena setiap manusia dalam kehidupan pasti pada suatu hari ada yang tidak mempunyai uang dan butuh pinjaman. Oleh karena manusia adalah makhluk sosial tentu harus saling berinteraksi, saling kenal dan saling tolong menolong dalam kebaikan.

Salah satu bentuk pertolongan itu adalah menghutangkan uang kepada orang yang membutuhkan. Sekilas aktifitas berhutang yang dilakukan oleh masyarakat Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang ini tidak ada masalah akan tetapi kalau peneliti cermati dengan seksama perilaku berhutang pada bank keliling ini akan mengancam pada sisi ekonomi mereka, karena meminjam kepada bank keliling pada satu sisi lumayan memberatkan dikarenakan adanya keharusan membayar bunga setiap hari.

Dari sisi agama berhutang berpotensi membuat seseorang tidak merdeka dan secara psikologis juga tidak baik terhadap kondisi kejiwaan orang yang berhutang seperti perasaan tertekan takut sewaktu-waktu diminta apalagi kalau

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm., 193.

berhutang pada bank keliling ini, dimana bunga harus dibayar perhari, dua hari atau tiga hari sekali . Dalam hal ini, orang yang berhutang hidupnya tidak akan merdeka. Malam susah tidur, siang malu jika bertemu sang pemberi hutang.

Sebagaimana kita ketahui, masyarakat Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang sebagian besar mata pencahariannya sebagai tani dan nelayan mempunyai hutang ke bank keliling yang sangat memberatkan bagi mereka, tapi kalau tidak berhutang mereka membutuhkan jasa bank keliling untuk menyambung biaya hidup sehari-hari mereka dan ada pula yang digunakan untuk usaha.

Rendahnya pendidikan juga ikut mempersempit wawasan mereka tentang lembaga keuangan resmi seperti adanya bank syariah, bank SPM (Sarana Prima Mandiri) di Tanjung yang berdekatan dengan Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dan BTN Syariah. Oleh karena itu memberikan edukasi tentang adanya lembaga keuangan resmi menjadi penting agar mereka bisa keluar dari kungkungan bank keliling yang membuat mereka terjerat di pusaran hutang. Masyarakat Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang khususnya dan masyarakat muslim lainnya belum begitu paham tentang masalah ini.

Dalam Islam ajaran tentang memberikan hutang tidak boleh mengambil keuntungan. Praktik membungakan uang di Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong ternyata berkembang subur. Komunitas yang kaya sudah tidak mau lagi memberikan hutang aman secara cuma-cuma kepada si miskin. Kenyataan ini membuat si miskin makin kesulitan meskipun sekedar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari.

Disamping itu, masyarakat muslim pada umumnya masih banyak yang belum memahami tata cara berhutang, syarat-syaratnya dan perbedaannya dengan riba. Sebagian yang lain melakukan praktik-praktik ribawi karena ketidaktahuan dan sebagian lagi karena keuntungannya menggiurkan tanpa diimbangi kerja keras.

Salah salah ajaran Islam tentang hutang-piutang yang dalam istilah fiqh menggunakan term *al-qardl*, adalah tidak boleh mengambil keuntungan di dalamnya seperti meminta bunga. Kaitannya dengan bank keliling jelas mengambil bunga dan dikenakan bervariasi, perhari, tiga hari dan per minggu. Prinsip berhutang dalam Islam adalah dengan spirit membantu masyarakat yang kurang mampu. Jadi sifatnya *ta'awun* dalam rangka berlomba-lomba untuk kebaikan (*fastabiqul khairat*).

Hal ini berbeda dengan riba yang yang berkembang dalam tradisi jahiliyah yang dicatat oleh para sejarawan sebagai kehidupan tidak bermoral (jahili) yang

diwarnai dengan tradisi penindasan oleh kelompok masyarakat superior seperti kelompok laki-laki, elit bangsawan dan elit ekonomi terhadap kelompok inferior seperti kaum duafa', perempuan, budak dan fakir miskin yang dalam banyak hal, al-Qur'an berusaha memberikan solusi pembelaan dan perlindungan terhadap hak-hak kelompok ini untuk meningkatkan derajat mereka¹⁹.

Kepada kelompok inilah yang seharusnya diberi hutang tanpa bunga. Ketidakpedulian terhadap kelompok ini menunjukkan adanya ketidakadilan atau adanya penindasan di bidang sosio ekonomi. Oleh karena itu masyarakat harus mendapatkan edukasi yang benar terkait dengan hal-hal hutang-piutang. Berikut hal-hal yang harus dipahami oleh para pihak-pihak yang melakukan akad hutang-piutang:

- (a) Adanya ijab dan qabul dengan kata *al-qard* atau *salaf* dan yang semakna, cakap bertindak secara hukum dan atas keinginan sendiri
- (b) Benda yang menjadi obyek *al-qard* adalah harta *mutaqawwim*. Sedangkan untuk jenis benda yang boleh menjadi obyek hutang-piutang menurut mazhab Hanafiyah hanya harta *mitsliyyat*. Kalau harta *qimiyyat* tidak sah dijadikan obyek hutang-piutang, contoh rumah, tanah, hewan dan karya seni.

Fuqaha' yang lain seperti Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa setiap setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad *salam* maka boleh berlaku akad hutang-piutang, baik harta *mitsliyyat* maupun *qimiyyat* (3) akad hutang-piutang tidak boleh mengambil keuntungan berdasarkan arti sebuah hadits : "setiap hutang yang mengambil manfaat adalah termasuk riba".

Selain itu, masyarakat Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang menyadari dan memahami bahwa dalam bermuamalah tidak boleh melakukan praktik ribawi akan tetapi pada faktanya mereka berhutang kepada bank keliling yang nyata-nyata mengambil keuntungan yang dipersyaratkan di awal. Padahal riba²⁰ sangat ditentang keras dalam Islam dan semua agama samawi. Larangan Islam atas riba dinyatakan dengan berulang kali

¹⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm., 154.

²⁰ Macam-macam riba: Riba *al-Qardl* yaitu manfaat atau kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada orang yang berhutang, riba jahiliyah yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutang nya tepat waktu, riba *fadl* yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan dengan takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan termasuk termasuk jenis barang ribawi, dan riba *nasi'ah* yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba ini terjadi karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian hari. Selengkapnya bisa dibaca dalam Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm., 4.

dalam Q.S. 2:275-278, 3:130, 4:161, 30:39. Sedangkan dalam Perjanjian Baru memiliki tiga rujukan tentang riba dan Perjanjian lama memiliki empat rujukan.

Berikut ini beberapa ayat tentang larangan memungut riba dalam perjanjian baru²¹:

1. Tiga pasal dalam Perjanjian Baru, dua diantaranya identik dan berhubungan dengan amsal uang (*parable of the talent*) (Matius 25:14-30, dan Lukman: 19:12-27). Keduanya masih bersikap ambigu mengenai riba. Disebutkan dalam Matius 27:27 “bahwa pelayan yang uang sejumlah yang diterimanya dulu akan dihukum oleh tuan karena ia tidak mengganti uangku, dan nanti ketika aku datang aku harus menerima uangku ditambah bunganya”. Ayat ini secara harfiah memaafkan perbuatan menarik riba tapi pada saat yang bersamaan si penerima dikecam karena “memungut (memanen) yang tidak kamu tebar (tanam)” (Lukman 19:21).
2. Lukman 6:35, Kasihanilah musuh-musuhmu dan pinjamilah dengan tidak mengharapkan apapun dan pahalamu akan besar dan engkau akan menjadi anak-anak yang Maha Tinggi
3. Eksodus 22:25, Jika kau pinjamkan uang kepada siapa saja dari umatku yang miskin, janganlah engkau menjadi pemungut riba (*usury*) baginya, jangan juga engkau engkau membebankan riba kepadanya
Dan jika saudaramu bertambah miskin dan hancur karenamu, kau harus membebaskannya: ya, meskipun ia orang tak dikenal, atau orang yang singgah; agar ia bisa hidup karenamu. Jangan memungut riba darinya atau tambahan melainkan takutlah kepada Tuhanmu; sehingga saudaramu bisa hidup karenamu.
4. Levitikus 25:35-37, Janganlah engkau memberinya uang dengan riba, dan jangan juga meminjamnya makanan untuk mendapatkan tambahan.
Janganlah meminjamkan dengan riba kepada saudaramu; riba dari uang, riba dari makanan, riba dari apapun yang dipinjamkan berdasarkan riba.
5. Ulangan 23:19-20, kepada orang yang tidak dikenal engkau boleh meminjamkan dengan riba; tetapi kepada saudaramu engkau tidak boleh meminjamkan dengan riba.
Tuhan, siapa yang akan tinggal dalam tempat ibadah-Mu, siapa yang akan berdiam di bukit kudus-Mu?

²¹ Disarikan dari buku Mervyn K. Lewis dan Latifah Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip Praktik dan Prospek* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm., 243-244.

6. Mazmur 15:1,5, Dialah orang yang tidak membungakan uangnya, tidak juga meminta imbalan atas orang yang tidak berdosa. Orang yang melakukannya tidak akan pernah dipindahkan.

Saat ini masih banyak umat muslim yang melakukan praktik ribawi dan menganggap mampu menumbuhkan ekonomi pada sesungguhnya itu malah meruntuhkan nilai-nilai dan melanggar norma semua agama samawi. Oleh karena itu masyarakat perlu mendapatkan edukasi yang benar tentang tata cara bermuamalah termasuk didalamnya tentang penerapan akad hutang-piutang agar masyarakat terhindar dari perbuatan muamalah yang termasuk kategori riba.

Salah satu cara untuk menghindarkan mereka dari praktik-praktik muamalah yang ribawi adalah mengenalkan mereka pada lembaga keuangan syariah yang sekarang sudah banyak beroperasi dengan segala macam produk-produknya. Mereka bisa memilih salah satu dari akad-akad yang ada, dan bisa pula meminjam memakai produk-produk pembiayaan selain *qardul hasan* yang banyak pula jenisnya.

Salah satu jenis pembiayaan yang paling cocok untuk mereka warga Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang meminjam kepada bank keliling adalah akad *qardul hasan*, yaitu jenis pinjaman tanpa bunga atau laba²². Jadi pinjaman disini maksudnya adalah membantu masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi untuk membiayai kebutuhan hidup mereka baik untuk konsumsi maupun untuk usaha. Peminjam hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman saja dan boleh memberi bonus kepada pihak yang memberikan pinjaman dalam hal ini lembaga keuangan syariah sesuai dengan kemampuan dan kerelaan si peminjam asal tidak diperjanjikan di awal akad, berdasarkan perilaku nabi yang pernah meminjam unta kemudian beliau membayar dengan unta yang lebih jauh lebih bagus daripada yang beliau pinjam.

Dengan cara memberikan pemahaman akan pentingnya melakukan transaksi yang sesuai syariah diharapkan masyarakat Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang khususnya dan masyarakat muslim pada umumnya perlahan akan mengerti akan ajaran agama yang diyakininya dan mau *hijrah* ke lembaga keuangan syariah yang ada di sekitarnya.

Oleh karena itu, menjadi tanggungjawab bersama untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan tatacara bermuamalah yang islami terutama mengenai pinjam-meminjam yang dalam term Fiqh

²² Daud Ficary Abdullah, *Buku Pintar Keuangan Syariah* (Jakarta: Zaman,2012), hlm., 254. Bandingkan dengan Sri Nur hayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm., 257.

Muamalah dikenal dengan istilah *al-qardl* yang berarti hutang-piutang karena jenis akad ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat terutama masyarakat miskin. Akad *al-qard* ini biasanya diterapkan dalam perbankan syariah sebagai hal berikut;

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek.
- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito
- c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *qardul hasan*²³.

Kepada mereka harus diingatkan terus bahwa ada lembaga keuangan syariah yang bisa memberikan pinjaman tanpa bunga, yang bisa mereka gunakan untuk biaya modal maupun konsumsi lainnya. Pinjaman ini disebut dengan *qardul hasan*.

Dengan cara ini, masyarakat akan tercerahkan dan terlindungi dari praktik dan perilaku muamalah ribawi yang diangungkan oleh kaum kapitalis. Kepada mereka perlu dijelaskan bahwa *al-qardl* adalah meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan yang dalam fiqh klasik termasuk kategori akad *tabarru'* atau *tathannu'* artinya akad saling membantu bukan transaksi komersial apalagi mengambil riba (bunga).

Selain daripada itu, masyarakat harus memahami etika meminjam yang islami yaitu;

- a. Pinjaman merupakan salah satu cara (metode) hubungan finansial dalam Islam. Masih banyak cara yang diajarkan oleh agama selain meminjam, seperti jual beli dalam berbagai variannya, gadai, ijarah, mudarabah, musyarakah dan lain sebagainya.
- b. Dalam Islam, pinjam-meminjam (*al-qardl*) adalah akad sosial bukan komersial. Maksudnya bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya, berdasarkan sabda Nabi bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat termasuk riba.

Oleh karena itu dalam perbankan syariah pinjaman tidak disebut *kredit* tapi pembiayaan (*financing*)²⁴, dan karenanya masyarakat harus sudah dibiasakan

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm., 133.

²⁴ Ibid., 170.

menggunakan istilah-istilah yang islami seperti nisbah bagi hasil, pembiayaan kepemilikan rumah bukan lagi kredit kepemilikan rumah, ongkos (*ujrah*) dalam akad sewa dan sebagainya.

Disamping itu, perlu kontinuitas atau *keistiqamahan* segenap kaum terdidik untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat Grugek tempat penelitian ini dilakukan agar masyarakat tercerahkan dengan langkah-langkah yang terstruktur dengan cara sebagai berikut;

1. Agar selalu melakukan program sosialisasi kepada masyarakat tentang perbankan atau lembaga keuangan syariah dengan *intens* karena pada masyarakat lapisan bawah banyak yang belum mengerti apa itu perbankan syariah dan macam-macam produk yang ditawarkan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengisi kegiatan yang ada di masyarakat dengan menambah muatan tentang muamalah yang islami sesuai dengan agama yang mereka anut. Ini bisa dilakukan oleh para intelektual muslim di bidangnya masing-masing.
2. Dari pihak perbankan juga bisa melakukan hal yang sama. Akan tetapi bisa pula dengan cara menyebarkan brosur-brosur, kerjasama dengan perguruan tinggi Islam seperti STAIN Pamekasan, STAI AL-Khairat Pamekasan, UIM (Universitas Islam Madura) di Pamekasan, IDIA Prenduan Sumenep, STIKA Guluk-Guluk Sumenep, memperbanyak ATM sampai ke tingkat kota kecamatan dan menambah dengan anjungan setor tunai yang dalam hal ini perbankan syariah belum memiliki.
3. Memaksimalkan peran ulama dengan cara mengisi muatan khutbah, pengajian dan kegiatan religi dengan tambahan tentang muamalah islami yang masih jarang dilakukan.
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya menabung dan berinvestasi untuk masa depan mereka yang lebih cerah. Menjelaskan tentang akad-akad meminjam (*al-qard*) yang sesuai dengan syariah, dan memberikan penjelasan kepada mereka bahwa meminjam adalah salah satu metode (cara) dalam Islam yang meskipun hukumnya boleh tapi tidak baik dilakukan terus menerus apalagi jika tidak ada yang akan dibayarkan
5. Agar masyarakat *hijrah* (pindah) dari praktik-praktik muamalah yang ribawi menuju praktik muamalah yang syar'i.
6. Lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah harus merangkul masyarakat kelas bawah yang pinjam ke bank konvensional seperti bank keliling untuk pindah ke bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya dengan mengenalkan akad *qardul hasan*.

Dengan langkah-langkah ini diharapkan masyarakat keluar dari belenggu rentenir yang mengambil keuntungan dalam kegiatan hutang- piutang dengan mengambil bunga yang menurut penuturan masyarakat Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Pamekasan sangat memberatkan bagi mereka.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan

1. Penerapan akad meminjam pada bank (baca: abang keliling) dilakukan dengan cara yang cukup mudah sekali yaitu menyetorkan bukti KTP dan setelah itu proses pencairan uang yang akan dipinjam.
2. Masyarakat Grugek lebih memilih meminjam pada bank keliling daripada bank resmi seperti bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya dikarenakan beberapa hal: (a) proses meminjam yang lebih simpel, mudah dan tidak melalui survey,(b) cukup menyerahkan KTP (c),bisa meminjam berulang kali.

Daftar Pustaka

- Abdur Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala al Madzahib al-Arba'ah*, (Birut: Dar al Fikr, 1998)
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)
- Al-Shan'ani, *Subul al-Salam* Jilid 3 terj. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: al-Ikhlash, 1995)
- Al-Shan'ani, *Subul al-Salam Jilid III* ,terj.Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlash,1995)
- Arifin. Imron, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan* (Malang: Kalimasahada Press, 1996)
- Athwa. Ali /SHW) – Majalah Suara Hidayatullah edisi 10/XV/Dzulqa'dah-Dzulhijjah 1423
- Ficary. Daud Abdullah, *Buku Pintar Keuangan Syariah* (Jakarta: Zaman, 2012)
- Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

- A. Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Hasanah. Faridatul, *Penerapan Qardul Hasan di Koperasi Syariah Nuri* (KSN) Plak-plak Kecamatan Pagantenan Kabupaten Pamekasan, Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2014
- Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993)
- Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan* (Malang: Kalimasahada Press, 1996)
- K. Mervin Lewis dan M. Latifah Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek* (Jakarta: Serambi, 2001)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rodakarya, tt.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004)
- Naja. Daeng, *Akad Bank Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011)
- Nawawi. Ismail, *Isu-isu Ekonomi Islam; Kompilasi Pemikiran dan Teori Menuju Praktik di Tengah Arus Ekonomi Global Buku 1 Nalar Filsafat* (Jakarta: VIV Press, 2013)
- Neong Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Kode Serasih, 1996)
- Nur hayati. Sri, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011)
- Rahmat. Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000)
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982)
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum: Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*. (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002)
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002)
- Swastha. Basu dan Sukotjo. Ibnu, *Pengantar Bisnis Modern; Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern* (Yogyakarta: Liberty, 1988)
- Syarifuddin. Amir, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2013)
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke Tiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* (Birut: Dar al Fikr, 1998)
- Warsito. Herman, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Utama, 1993.